SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 263/400.10.2.2/X/2026

TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG BERINGIN I
KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI
MASA JABATAN 2018–2026

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan dengan alasan telah berakhir masa keanggotaan;
b. bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Masa Jabatan 2018–2026 telah berakhir sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Masa Jabatan 2018–2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pebentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Dairi Nomor 459/144/X/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa Tanjung Beringin I Periode 2018–2024;

2. Keputusan Bupati Dairi Nomor 89/100.1.2/III/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Pada Desa Tanjung Beringin I Periode 2018–2024;
3. Keputusan Bupati Dairi Nomor 1107/100.1.2/X/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Dairi;
4. Surat Kepala Desa Tanjung Beringin I Nomor 400.10. 2.2/218/TB.I/IX/2026, tanggal 3 September 2026, Hal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan BPD Periode 2018–2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peresmian Pemberhentian Anggota Permusyawaratan Desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Masa Jabatan 2018–2026.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Masa Jabatan 2018–2026 dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Oktober 2025
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
2. Camat Sumbul, di Sumbul;
3. Kepala Desa Tanjung Beringin I, di Desa Tanjung Beringin I;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Beringin I, di Desa Tanjung Beringin I.